



DJKN

KPKNL  
BIAK



# LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III KPKNL BIAK

TAHUN 2025





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
BIAK**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BIAK, JALAN MAJAPAHIT NO. 1, BIAK 98117  
TELEPON: (0981) 26111, 21444; FAKSIMILE: (0981) 26466

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK  
TAHUN 2025**

**A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK**

Adanya keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam mendukung pelayanan informasi publik dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pengertian PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Biak memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak> untuk wilayah Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, dan Kab. Intan Jaya.



Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui penyusunan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Vertikal DJKN baik dari Kanwil DJKN maupun KPKNL melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

## B. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik secara cepat dan efisien, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPKNL Biak melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, yaitu sebagai berikut:

### 1. Desk Layanan Langsung

KPKNL Biak menyediakan layanan yang meliputi loket ruang layanan/Area Pelayanan Terpadu (APT), ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi dengan perangkat digital, papan informasi dinding, informasi dalam tablet, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, mushola, tempat parkir, dan coffe shop.

### 2. Desk Layanan Melalui Media

Pemanfaatan media sosial oleh KPKNL Biak merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi dengan harapan proses komunikasi yang lebih cepat dan sarana edukasi yang efektif efisien kepada *stakeholder*.

- a. Website <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak>
- b. Facebook <https://www.facebook.com/KPKNLBiakOfficial/>
- c. Twitter @kpknl\_biak
- d. Instagram @kpknlbiak
- e. Youtube @KPKNLBiak



### C. SUMBER DAYA MANUSIA PPID

Upaya dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik serta melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di KPKNL Biak.

Alpha Akbar Raditya selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi, dan Ahfan Ihza Rosihan selaku pelaksana Seksi Hukum dan Informasi ditunjuk untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada KPKNL Biak Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

### D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK, SENKETA INFORMASI PUBLIK, DAN RATA RATA WAKTU

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang di masing-masing unit eselon I kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal selaku PPID Kementerian Keuangan dan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atasan PPID Tingkat I DJKN.

Sedangkan jumlah permohonan informasi publik dan sengketa informasi publik yang diterima oleh KPKNL Biak melalui berbagi perangkat yang ada di KPKNL Biak selama tahun 2025 yaitu nihil dengan rata-rata waktu 0 hari yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik tersebut.

### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Dalam melaksanakan pemenuhan informasi publik dan sengketa informasi publik belum ditemukan kendala yang signifikan di KPKNL Biak.



## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik yaitu dengan digitalisasi pelayanan untuk informasi yang cepat, akurat, dan terarah.

Biak, 06 Januari 2026  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Biak



Ditandatangani secara elektronik  
Ahmad Fauzi